



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65 / Permentan / OT.140 / 11 / 2012**

TENTANG

**PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA
BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa ruang lingkup peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pertanian meliputi penataan kembali tugas, fungsi dan susunan organisasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta penajaman visi, misi, nilai-nilai dan budaya organisasi.
- b. bahwa agar penajaman visi, misi, nilai-nilai dan budaya organisasi dapat lebih efektif dilakukan melalui pembangunan sistem, dan penerapan nilai dan keyakinan (*values and beliefs*), pemaknaan bekerja (*meaning statement*) bagi para pegawai serta bagi para pimpinan unit kerja dapat menjadi percontohan (*role model*).
- c. bahwa untuk penerapan huruf b) tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepagawain juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 / P Tahun 2009.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61 / Permentan / OT. 140 / 10 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24 / Permentan / OT. 140 / 4 / 2012 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Hasil pertemuan Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian di Denpasar, Bali, tanggal 9 – 11 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN.**

Pasal 1

Pedoman nilai-nilai dan makna bekerja bagi pegawai Kementerian Pertanian selanjutnya disebut nilai-nilai dan makna bekerja bagi pegawai Kementerian Pertanian sebagai acuan perilaku yang harus diterapkan sehari-hari baik sebagai pribadi maupun pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 2

Pedoman nilai-nilai dan makna bekerja bagi pegawai Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Pernyataan makna bekerja (*meaning statement*) bagi pegawai Kementerian Pertanian sebagai berikut :
“MENGABDI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”

Pasal 4

Memerintahkan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian untuk menjadi *role model* dalam sosialisasi dan penerapannya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Nopember 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

PEDOMAN NILAI-NILAI DAN MAKNA BEKERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi (*Vision*)

Adalah suatu pandangan jauh ke depan tentang organisasi atau impian yang ingin di capai (*the dream*).

Misi (*Mission*)

Adalah tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason of being*).

Nilai-nilai (*Values*)

Adalah mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi (*the behaviour guidance*).

Makna Bekerja (*Meaning*)

Sesuatu yang mulia menggerakkan kita dari dalam, yang membuat kehadiran kita atau lembaga kita berarti.

Do :

Adalah perilaku yang diharapkan dari setiap insan Kementerian Pertanian.

Don't :

Adalah perilaku yang tidak diharapkan dari setiap insan Kementerian Pertanian.

Visi (*Vision*) Kementerian Pertanian

Terwujudnya Pertanian Industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya asing, ekspor dan kesejahteraan petani.

Misi (*Mission*) Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaan untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdayasaing tinggi.

5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (asuh) dikonsumsi.
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Nilai-nilai (*Values*) Kementerian Pertanian “KKPID”

1. Komitmen
2. Keteladanan
3. Profesionalisme
4. Integritas
5. Disiplin

Makna Bekerja (Meaning) Kementerian Pertanian

Mengabdikan untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

KOMITMEN

Keteguhan hati, memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melakukan atau mewujudkan visi, misi, nilai dan makna kerja.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> • Taat pada aturan / kesepakatan. • Memenuhi target 4 sukses pembangunan pertanian. • Bekerja keras, tekun dan tidak mudah menyerah. • Meningkatkan kepedulian. • Menyamankan persepsi dalam langkah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar aturan / kesepakatan. • Melalaikan pencapaian target yang sudah ditetapkan. • Malas, mengembangkan diri. • Bersikap acuh / ego subsektor. • Menolak melaksanakan langkah kerja antara

<p>kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi kualitas dalam pelaksanaan kegiatan. • Internalisasi visi misi terus menerus kepada seluruh anggota organisasi. 	<p>pimpinan dan bawahan.</p>
--	------------------------------

KETELADANAN

Sikap, perilaku, dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan Pelayanan Prima dan menerapkan nilai 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). • Tepat jam kerja. • Saling menghargai (atasan dan bawahan). • Menjadi motivator. • Tegas, berani dan taat aturan. • Membangun keterbukaan dan komunikasi. • Berperan aktif dan memberi manfaat bagi lingkungan kerja. • Mengutamakan konsumsi produk lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Egois dan mau menang sendiri. • Menjadi provokator / penyebar isu dan memecah belah persatuan team. • Malas dan mudah menyerah menghadapi tantangan. • Mudah berubah dan goyah dalam memegang prinsip. • Merendahkan orang lain dan merasa paling benar sendiri. • Melakukan hal yang hanya menyenangkan atasan saja. • Permisif, memilih ikut setuju karena tidak berani berkata tidak. • Bekerja sendiri dan tidak ingin terlibat dalam menjaga semangat teamwork. • Melimpahkan kesalahan kepada pihak lain, dan menolak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi.

PROFESIONALISME

Terampil, handal dan semangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Selalu meningkatkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tupoksi Kementan.• Menyelesaikan seluruh pekerjaan maupun tanggung jawab yang diberikan hingga tuntas, tepat waktu dan berkualitas serta mampu telusur / tercatat melaksanakan tupoksi.• Mengerjakan segala hal sesuai dengan kompetensinya.• Memastikan seluruh proses kerja maupun keputusan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan target waktu (<i>quality control</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi.• Menunda pekerjaan yang dapat diselesaikan segera.• Mengerjakan atau menugaskan seseorang diluar kompetensinya.• Melaksanakan pekerjaan tanpa perencanaan sehingga hasil kerja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.• Mengabaikan konsistensi kualitas kerja dan memilih pekerjaan yang disukai.

INTEGRITAS

Selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan data, informasi secara terbuka dan apa adanya.• Konsisten bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).• Bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none">• Memanipulasi data dan informasi.• Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).• Mangkir dalam tugas.• Menyimpang dari Standar Operasional

<ul style="list-style-type: none"> • Loyalitas terhadap tugas. • Keterpaduan dalam tugas. • Pelayanan prima setiap waktu. • Berinisiatif dan berani melaporkan kecurangan. 	<p>Prosedur (SOP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingkar dari tugas. • Ego sektoral. • Berbeli-belit.
--	--

DISIPLIN

Sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu, serta mengikuti jadwal dan sistem kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.

HARUS DILAKUKAN	JANGAN DILAKUKAN
<ul style="list-style-type: none"> • Menepati janji. • Datang dan pulang tepat waktu. • Pemakaian seragam kantor dengan rapi sesuai ketentuan. • Menggunakan bahasa nasional. • Menggunakan fasilitas kantor sesuai aturan dan efisien. • Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. • Melaksanakan ibadah dengan benar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingkar janji. • Lambat bertindak. • Mengabaikan / pemakaian seragam dengan sembrono. • Menggunakan bahasa daerah. • Boros dalam penggunaan fasilitas negara. • Menunda-nunda pekerjaan. • Menunda melaksanakan ibadah.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO